

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan unsur esensial dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat yang berimplikasi langsung terhadap kualitas hidup penduduk serta keberlangsungan aktivitas ekonomi.¹ Suatu lingkungan yang tertata, aman, dan kondusif tidak hanya menjamin rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, melainkan juga menjadi prasyarat bagi terselenggaranya kegiatan sosial maupun ekonomi secara optimal.² Dengan demikian, negara melalui pemerintah daerah maupun pusat memikul tanggung jawab konstitusional dan administratif untuk mewujudkan, memelihara, serta mengawasi terciptanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai bagian dari fungsi pemerintahan dalam menjaga stabilitas sosial dan kepentingan umum.³

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum⁴ menetapkan standar normatif mengenai tanggung jawab masyarakat dan kewenangan pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban, ketenteraman, serta perlindungan fasilitas umum. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki mandat hukum sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 dan Undang-

¹ Denden Ramsyah Hikmatulloh, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Tasikmalaya," *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 6, No. 1 (2021): 18–32.

² Mulawangsa M, Adi Nawir, And Sapriadi Sapriadi, "Efektivitas Fungsi Koordinasi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Dengan Camat Di Kabupaten Sinjai Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015," *Journal Of Government Insight* 1, No. 2 (2021): 92–103, <https://doi.org/10.47030/jgi.v1i2.309>.

³ A Rita, M Munawarah, And ..., "Implementasi Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan ...," *Jurnal Kebijakan Publik*, No. 8 (2025): 554–63.

⁴ "Peraturan Daerah Kab. Cirebon No. 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum" (2021).

Undang Nomor 23 Tahun 2014.⁵ Dengan demikian, secara ideal Satpol PP diharapkan mampu melakukan penegakan preventif, kuratif, dan represif non-yustisial secara terukur, profesional, serta akuntabel, terutama pada kawasan strategis seperti Waduk Situ Patok yang memiliki nilai ekologis, sosial, dan ekonomi bagi Kabupaten Cirebon.

Kondisi empiris menunjukkan adanya deviasi antara norma hukum dan praktik pelaksanaannya. Di kawasan Waduk Situ Patok masih terjadi pelanggaran ketertiban umum seperti maraknya parkir liar, aktivitas perdagangan tanpa izin, pelanggaran terhadap ketentuan kebersihan lingkungan, pendirian bangunan non-permanen tanpa persetujuan, hingga kegiatan wisata yang tidak sesuai ketentuan pemanfaatan ruang. Fenomena ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan dan penindakan Satpol PP belum berjalan optimal, baik dari sisi frekuensi patroli, ketegasan tindakan administratif, maupun efektivitas koordinasi dengan perangkat daerah terkait seperti Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, dan Pemerintah Desa. Ketidakefektifan penegakan Perda tersebut telah menimbulkan ketidakteraturan kawasan, potensi konflik horizontal, serta menurunnya kualitas pelayanan publik di area wisata.

Ditinjau dari perspektif *fiqh siyasah*, penegakan ketertiban umum merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintahan dalam mewujudkan kemaslahatan umum (*al-maslahah al-'ammah*). Konsep *fiqh siyasah* menempatkan pemerintah sebagai otoritas yang memiliki kewajiban untuk menjaga keteraturan sosial melalui prinsip *hisbah* (pengawasan terhadap kemungkaran), penegakan keadilan, serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Dalam hal ini, peran Satpol PP dapat dianalogikan sebagai pelaksana fungsi *hisbah*, yaitu melakukan pengawasan, pembinaan, dan penindakan terhadap pelanggaran yang berpotensi merusak tatanan sosial.

⁵ Randy Ramadhany, "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menyelenggarakan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Bengkalis," *Journal Of Social Contemplativa* 1, No. 2 (2023): 113–28, <https://doi.org/10.61183/Jsc.V1i2.40>.

Selain itu, prinsip *masalah* menghendaki agar setiap kebijakan dan tindakan pemerintah tidak hanya berorientasi pada penegakan aturan secara formal, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Penertiban terhadap pedagang atau pengguna ruang publik, misalnya, harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan keberlangsungan ekonomi masyarakat. Di sisi lain, prinsip ketaatan kepada *ulil amri* menegaskan bahwa masyarakat memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah selama tidak bertentangan dengan syariat. Namun, rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Perda menunjukkan adanya permasalahan dalam internalisasi nilai-nilai ketaatan dan legitimasi kebijakan di tingkat sosial.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memastikan bahwa penegakan Peraturan Daerah tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan sebagaimana dalam perspektif *fiqh siyasah*. Ketidakefektifan penegakan Perda berpotensi menimbulkan degradasi lingkungan, menurunkan kualitas pelayanan publik, serta melemahkan kewibawaan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi regulatifnya. Dari perspektif akademik, kajian mengenai efektivitas peran Satpol PP dalam penegakan Perda di kawasan wisata lokal masih terbatas,⁶ khususnya yang berfokus pada implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 di Kabupaten Cirebon.

Secara teoretis, penelitian ini berlandaskan pada teori penegakan hukum Soerjono Soekanto mengenai faktor yang memengaruhi keberhasilan penegakan (aparatur, sarana, masyarakat, substansi hukum, dan budaya hukum), teori implementasi kebijakan publik seperti model Edward III, serta konsep ketertiban umum dalam hukum administrasi negara. Hasil-hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efektivitas Satpol PP dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, legitimasi sosial, serta efektivitas penggunaan

⁶ Tamrin, Marilang, Kurniati, "Fungsi Satpol Pp Dalam Penegakan Perda Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Ketertiban Umum Di Kabupaten Sambas (Studi Kasus Di Desa Jagur)," *Madani Legal Review* 5, No. 1 (2021): 13–27, <https://doi.org/10.31850/Malrev.V5i1.950>.

tindakan administratif.⁷ Namun, belum terdapat penelitian yang secara spesifik mengkaji dinamika penegakan Perda Ketertiban Umum di kawasan wisata Waduk Situ Patok, sehingga terdapat ruang penelitian yang perlu diisi. Dalam perspektif *fiqh siyasah*, penelitian ini juga mengacu pada prinsip *hisbah*, *masalah*, dan ketaatan kepada *ulil amri* sebagai kerangka normatif dalam menilai legitimasi dan efektivitas kebijakan publik.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menawarkan pendekatan kualitatif dengan studi kasus guna mengidentifikasi peran Satpol PP secara faktual, menganalisis hambatan yuridis maupun operasional, serta menganalisis kesesuaian praktik penegakan dengan prinsip-prinsip *fiqh siyasah*.⁸ Pendekatan ini memberikan nilai tambah karena tidak hanya menilai efektivitas penegakan hukum, tetapi juga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam memperkuat tata kelola ketertiban umum di kawasan wisata strategis.

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada subbagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan berikut:

- a. Masih terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan Perda Nomor 4 Tahun 2021 di kawasan Waduk Situ Patok, seperti parkir sembarangan, berdagang tanpa izin, serta rendahnya kepatuhan terhadap kebersihan

⁷ Adibah Amintasria Lasahido, "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Di Kota Depok Provinsi Jawa Barat," *Jurnal Renaissance* 6, No. 2 (2021): 829, <https://doi.org/10.53878/Jr.V6i2.153>.

⁸ Arifiani Rizka Agustina, "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban," *Demokrasi* 6, No. 02 (2022): 829–43.

dan ketertiban lingkungan, yang menunjukkan belum efektifnya penerapan norma ketertiban umum.

- b. Belum optimalnya tindakan preventif oleh Satpol PP, terutama dalam hal penyuluhan, patroli, dan pengawasan, sehingga belum mampu mengendalikan aktivitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban.
- c. Keterbatasan kapasitas kelembagaan Satpol PP, baik dari segi jumlah dan kualitas personel maupun sarana prasarana, yang berdampak pada rendahnya efektivitas penegakan Perda.
- d. Ketidakterpaduan dalam penerapan tindakan administratif serta belum optimalnya pemahaman aparaturnya terhadap SOP dan batas kewenangan, sehingga penegakan hukum belum berjalan secara konsisten.
- e. Kurangnya koordinasi antarperangkat daerah dan minimnya sosialisasi Perda kepada masyarakat, yang berdampak pada rendahnya kesadaran dan kepatuhan hukum serta tingginya potensi pelanggaran, terutama pada waktu kunjungan tinggi.

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan berikut.

- a. Penelitian dibatasi pada ruang lingkup kewenangan Satpol PP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Permendagri Nomor 54 Tahun 2011, dan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2021, khususnya terkait fungsi penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum, serta tindakan administratif non-yustisial.
- b. Objek penelitian dibatasi pada penerapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 di Kawasan Waduk Situ Patok, sehingga analisis tidak mencakup pelaksanaan Perda di wilayah Kabupaten Cirebon lainnya. Fokus terletak pada aktivitas masyarakat, pelaku usaha, dan pengunjung yang secara langsung berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap ketentuan ketertiban umum.

- c. Pembahasan hanya mencakup jenis-jenis pelanggaran ketertiban umum yang relevan dengan fungsi pengawasan Satpol PP, seperti parkir liar, perdagangan tanpa izin, pelanggaran kebersihan, penggunaan ruang tanpa persetujuan, serta tindakan masyarakat yang menimbulkan gangguan ketertiban dan kenyamanan publik.
- d. Analisis difokuskan pada kinerja dan peran kelembagaan Satpol PP, meliputi tindakan preventif, kuratif, dan represif non-yustisial. Penelitian tidak membahas aspek penegakan hukum pidana atau perdata, karena kewenangan tersebut berada di luar mandat Satpol PP.
- e. Periode penelitian dibatasi pada kondisi terkini pelaksanaan Perda, sehingga data historis hanya digunakan sebagai pendukung, bukan sebagai fokus utama analisis.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2021 dalam menjaga ketertiban umum di kawasan Waduk Situ Patok?
- b. Bagaimana dampak penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2021 oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap ketertiban dan kenyamanan masyarakat, serta apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya di kawasan Waduk Situ Patok?
- c. Bagaimana penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2021 oleh Satuan Polisi Pamong Praja ditinjau dari perspektif *fiqh siyasah*, khususnya terkait dengan prinsip *hisbah*, *maslahah*, dan ketaatan kepada *ulil amri*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui

pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2021 dalam menjaga ketertiban umum di kawasan Waduk Situ Patok.
2. Mengidentifikasi dampak penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2021 oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap ketertiban dan kenyamanan masyarakat, serta apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya di kawasan Waduk Situ Patok.
3. Mengetahui penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2021 oleh Satuan Polisi Pamong Praja ditinjau dari perspektif *fiqh siyasah*, khususnya terkait dengan prinsip *hisbah*, *maslahah*, dan ketaatan kepada *ulil amri*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoretis

- a. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan menunjukkan bagaimana kewenangan Satpol PP dalam menegakkan Perda Nomor 4 Tahun 2021 diimplementasikan secara konkret di lapangan, termasuk batas-batas diskresi, ruang lingkup tindakan administratif, dan karakter non-yustisial penegakan yang melekat pada Satpol PP.
- b. Penelitian ini membantu mempertegas perbedaan antara tindakan pengawasan (*toezicht*), pembinaan administratif, dan tindakan penertiban sebagai instrumen hukum administratif yang digunakan untuk mengoreksi pelanggaran ketertiban umum.
- c. Penelitian ini menunjukkan bagaimana norma-norma abstrak dalam Perda Ketertiban Umum diterjemahkan menjadi tindakan konkret oleh Satpol PP, sehingga memperkaya literatur mengenai hubungan antara

peraturan (norma hukum) dan tindakan administratif (*beschikking* atau tindakan faktual).

- d. Penelitian ini memberikan bukti empiris mengenai pengaruh komunikasi kebijakan, sumber daya, disposisi aparat, dan struktur birokrasi terhadap efektivitas penegakan ketertiban umum di kawasan wisata, sehingga memperluas penerapan teori implementasi dalam isu-isu hukum daerah.
- e. Menyumbangkan perspektif baru dalam studi tentang penegakan ketertiban umum di kawasan wisata, yang memiliki kompleksitas tersendiri akibat tingginya intensitas pengunjung, dinamika kegiatan ekonomi informal, dan sensitivitas terhadap aspek kenyamanan serta keselamatan publik. Kontribusi ini berpotensi melahirkan konsep awal mengenai *administrative enforcement in tourism areas*, yaitu model penegakan Perda berbasis karakteristik kawasan wisata.
- f. Menambah literatur akademik mengenai kedudukan Satpol PP dalam sistem pemerintahan daerah, dengan menegaskan peran Satpol PP tidak hanya sebagai aparat ketertiban, tetapi juga sebagai aktor administratif yang menjalankan fungsi regulatif, preventif, dan korektif. Penelitian ini menawarkan pengembangan konsep mengenai hubungan antara fungsi penegakan Perda dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib terkait ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi Satpol PP Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan efektivitas penegakan Perda Nomor 4 Tahun 2021 melalui penguatan pengawasan, peningkatan patroli, dan optimalisasi tindakan administratif sesuai hukum positif.
- b. Menjadi dasar pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan Satpol PP, meliputi penambahan personel, peningkatan kompetensi aparatur, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

- c. Mendukung penguatan koordinasi lintas perangkat daerah dengan menekankan pentingnya sinergi antara Satpol PP, Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, dan Pemerintah Desa dalam pengendalian aktivitas masyarakat di kawasan wisata.
- d. Mendorong peningkatan efektivitas sosialisasi Perda kepada masyarakat dan pelaku usaha melalui strategi komunikasi hukum yang lebih tepat sasaran guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum.
- e. Menyediakan data dan analisis berbasis temuan lapangan sebagai dasar penyusunan kebijakan berbasis bukti, pencegahan pelanggaran, serta peningkatan kualitas pengelolaan kawasan dan pelayanan publik bagi masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai peran satuan polisi pamong praja (Satpol-PP) dalam penegakan ketertiban umum telah banyak dilakukan. Namun, masih terbatas penelitian yang secara khusus mengangkat terkait Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 tahun 2021 tentang ketertiban umum (studi kasus kawasan Waduk Situ Patok Kabupaten Cirebon). Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis sebagai berikut:

Pertama, Penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian ini adalah artikel Firly Fardilan Fitra dan Heru Nurasa (2025) berjudul “*Penguatan Satpol PP Kota Cirebon: Strategi Pengembangan Kapasitas*” yang diterbitkan dalam *JANE: Jurnal Administrasi Negara*.⁹ Penelitian tersebut bertujuan menilai kapasitas Satpol PP Kota Cirebon melalui pendekatan kualitatif dengan studi kasus, menggunakan teori Ilato (2017) yang membagi kapasitas organisasi pada tiga level: sistem, organisasi, dan individu. Temuan utamanya menunjukkan bahwa Satpol PP menghadapi kendala berupa keterbatasan pemahaman anggota terhadap Perda, rendahnya jumlah personel, ketimpangan

⁹ Firly Fardilan Fitra And Heru Nurasa, “Penguatan Satpol Pp Kota Cirebon: Strategi Pengembangan Kapasitas,” *Jurnal Administrasi Negara*, Februari 16, No. 2 (2025): 211–20.

beban kerja antarbidang, dan minimnya dukungan anggaran. Meski demikian, terdapat upaya penguatan kelembagaan seperti modernisasi sistem keuangan, inovasi Satlinmas Kota, dan peningkatan kualitas koordinasi organisasi. Penelitian ini menegaskan bahwa kelemahan struktural dan kapasitas aparatur sangat memengaruhi efektivitas penegakan Perda.

Dibandingkan dengan penelitian yang sedang dilakukan, artikel tersebut memiliki persamaan dalam melihat tantangan Satpol PP pada aspek sumber daya manusia, efektivitas tindakan lapangan, serta pentingnya sinergi lintas perangkat daerah. Namun, terdapat perbedaan mendasar: artikel terdahulu berfokus pada penguatan kapasitas kelembagaan Satpol PP Kota Cirebon secara umum, sedangkan penelitian ini mengkaji secara lebih spesifik implementasi Perda Ketertiban Umum pada satu lokasi tertentu, yaitu kawasan Waduk Situ Patok. Dengan demikian, penelitian ini memiliki karakteristik tersendiri karena menelaah efektivitas penegakan Perda dalam konteks empiris yang lebih konkret dan terfokus.

Kedua, Penelitian lain yang juga relevan ialah karya Adibah Amintasria Lasahido dkk. (2021) yang mengkaji *peran Satpol-PP Kota Depok dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat*.¹⁰ Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, penelitian tersebut menemukan bahwa Satpol-PP Depok telah menjalankan fungsi deteksi dini, patroli, pembinaan, dan penertiban, meskipun belum sepenuhnya optimal akibat rendahnya dukungan masyarakat. Penelitian ini juga menyoroti tantangan yang bersifat operasional, seperti maraknya PKL liar, pelanggaran asusila, dan kegiatan ekonomi informal yang sulit dikendalikan. Jika dibandingkan dengan penelitian yang sedang dilakukan, keduanya sama-sama menilai efektivitas tindakan lapangan Satpol-PP dan faktor yang memengaruhinya, termasuk kepatuhan masyarakat dan koordinasi antarinstansi. Perbedaannya terletak pada konteks wilayah dan objek kajian: penelitian di Depok menilai penegakan Perda Ketertiban Umum

¹⁰ Lasahido, "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Di Kota Depok Provinsi Jawa Barat."

secara luas, sedangkan penelitian ini fokus pada dinamika pelanggaran dan efektivitas penegakan Perda di kawasan wisata yang memiliki karakteristik lebih spesifik.

Kedua penelitian tersebut memberikan gambaran umum bahwa efektivitas Satpol-PP sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, dukungan kelembagaan, serta pemahaman masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Namun, belum ada penelitian yang secara langsung mengkaji bagaimana Perda Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2021 diterapkan di kawasan Waduk Situ Patok. Celah inilah yang menjadi alasan pentingnya penelitian ini, yakni untuk memberikan gambaran empiris mengenai penegakan ketertiban umum dalam konteks kawasan wisata yang menghadapi masalah seperti parkir liar, perdagangan tanpa izin, pelanggaran kebersihan, dan ketidakteraturan aktivitas pengunjung.

Ketiga, Penelitian yang diperoleh dari artikel Annisa Rahmadanita dan Agung Nurrahman (2022) yang *menganalisis penyelenggaraan fungsi pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum oleh Satpol PP Kota Bogor*.¹¹ Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini memetakan pelaksanaan kegiatan deteksi dini, pembinaan, penyuluhan, patroli, hingga penanganan kerusuhan massa. Mereka menemukan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat menjadi penghambat utama, sementara dukungan personel dan koordinasi lintas instansi menjadi faktor pendukung. Penelitian ini memberikan gambaran paling detail terkait fungsi teknis Satpol PP di lapangan, dan secara tematik sangat dekat dengan penelitian yang sedang dilakukan karena sama-sama menilai implementasi Perda Ketertiban Umum. Namun, penelitian Rahmadanita berfokus pada tataran kota secara keseluruhan, sedangkan penelitian ini diarahkan pada pengelolaan ketertiban di kawasan wisata yang cenderung lebih dinamis.

¹¹ Annisa Rahmadanita And Agung Nurrahman, "Penyelenggaraan Fungsi Pemeliharaan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Bogor," *Jurnal Tatapamong* 4, No. September (2022): 113–27, <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.V4i2.3014>.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Agustinus Pandiangan (2018) dalam skripsinya yang berjudul “*Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Bangunan Liar di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau*”.¹² Tujuan penelitian ini adalah melihat bagaimana peran Satpol-PP dalam proses penertiban bangunan liar serta mengidentifikasi faktor penghambatnya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan sumber data berupa wawancara kepada aparat Satpol-PP, pegawai kecamatan, serta masyarakat yang terkena dampak penertiban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol-PP menjalankan fungsi penertiban melalui serangkaian tahapan seperti sosialisasi, pendataan, pemberian imbauan, hingga tindakan penertiban langsung. Namun, pelaksanaan tersebut masih menghadapi sejumlah hambatan, antara lain rendahnya kepatuhan masyarakat, keterbatasan personel, serta kurangnya dukungan lintas instansi. Persamaan penelitian ini dengan topik yang sedang dikaji terletak pada titik kajian yang sama-sama menyoroti efektivitas peran Satpol-PP dalam menegakkan aturan daerah. Adapun perbedaannya terletak pada objek yang ditertibkan penelitian ini fokus pada bangunan liar, sedangkan penelitian dalam proposal lebih menyoroti penegakan Perda Ketertiban Umum di kawasan wisata Situ Patok.

Kelima, Penelitian yang ditulis oleh Ulynta Mona Hutasuhut dkk. (2022) dengan judul “*Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah*”.¹³ Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta menganalisisnya melalui perspektif siyasah dusturiyah. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa implementasi Perda belum berjalan tegas,

¹² Agustinus Pandiangan, “Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Dalam Menertibkan Bangunan Liar Di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau” (Universitas Medan Area, 2018).

¹³ Ulynta Mona Hutasuhut Et Al., “Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah,” *As-Siyasi: Journal Of Constitutional Law* 2, No. 2 (2022): 135–52, <https://doi.org/10.24042/As-Siyasi.V2i2.12961>.

terutama terkait penanganan pedagang kaki lima yang menggunakan ruang publik. Hambatan utama terletak pada kurangnya ketegasan kebijakan, lemahnya penegakan sanksi, dan minimnya pembinaan kepada masyarakat maupun PKL. Jika dibandingkan dengan fokus penelitian dalam proposal, penelitian ini memiliki kedekatan dalam hal tema ketertiban umum dan mekanisme penegakan Perda oleh pemerintah daerah. Namun, penelitian tersebut membawa perspektif hukum Islam sebagai sudut analisis tambahan, sedangkan penelitian dalam proposal lebih menitikberatkan pada penegakan administratif Satpol-PP tanpa memasukkan dimensi *fiqh siyasah*.

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berangkat dari masalah utama yang muncul di kawasan Waduk Situ Patok, yaitu masih banyaknya pelanggaran ketertiban umum seperti parkir liar, kegiatan perdagangan tanpa izin, pelanggaran kebersihan, serta penggunaan ruang publik yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2021. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dan implementasi yang dilakukan oleh Satpol PP sebagai aparat yang bertanggung jawab menegakkan Perda serta menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Fenomena ini menjadi titik awal bagi peneliti untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan fungsi Satpol PP secara empiris di lapangan.

Untuk memahami masalah tersebut secara tepat, penelitian ini menggunakan beberapa konsep kunci, antara lain konsep penegakan hukum administratif, ketertiban umum, dan peran kelembagaan Satpol PP.¹⁴ Konsep-konsep ini digunakan sebagai dasar untuk melihat bagaimana Satpol PP menjalankan tindakan preventif, kuratif, dan represif non-yustisial sebagai instrumen dalam mengoreksi pelanggaran ketentuan Perda. Selain itu, konsep implementasi kebijakan publik turut digunakan untuk menilai apakah pelaksanaan Perda telah dikelola melalui komunikasi yang baik, koordinasi

¹⁴ Yulia, Ike Rachmawati, And Andi Mulyadi, "Kinerja Satpol Pp Dalam Upaya Mewujudkan Ketertiban Umum Di Kota Sukabumi," Joppas: Journal Of Public Policy And Administration Silampari 1, No. 1 (2019): 1–9.

antarinstansi, ketersediaan sumber daya, serta sikap dan kapasitas aparat penegak Perda.

Konsep-konsep tersebut kemudian diperkuat dengan teori-teori yang relevan sebagai landasan analitis. Teori penegakan hukum Soerjono Soekanto digunakan untuk menilai efektivitas penegakan Perda melalui lima faktor kunci, yaitu faktor aparatur, substansi hukum, sarana prasarana, masyarakat, dan budaya hukum. Di sisi lain, teori implementasi kebijakan Edward III digunakan untuk mengidentifikasi hambatan implementatif yang mungkin muncul pada aspek komunikasi kebijakan, sumber daya, disposisi aparat, serta struktur birokrasi. Kedua teori tersebut dipadukan dengan pendekatan perundang-undangan untuk memahami kerangka hukum yang menjadi dasar tindakan Satpol PP, serta pendekatan sosiologis untuk menilai bagaimana hukum diimplementasikan dalam dinamika sosial yang nyata di kawasan wisata.

Berdasarkan konsep dan teori tersebut, arah analisis penelitian ini diarahkan pada tiga aspek utama: (1) menganalisis kesesuaian antara fungsi normatif Satpol PP dan praktik penegakan di lapangan, (2) mengidentifikasi hambatan yuridis maupun operasional yang memengaruhi kinerja Satpol PP, dan (3) menilai dampak penegakan Perda terhadap ketertiban, kenyamanan, dan keteraturan aktivitas masyarakat di Waduk Situ Patok. Analisis dilakukan melalui pendekatan kualitatif empiris, sehingga seluruh temuan dikaitkan langsung dengan data lapangan yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Rangkaian pemikiran tersebut mengarahkan penelitian ini pada tujuan utama untuk mengetahui secara menyeluruh bagaimana efektivitas pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2021 oleh Satpol PP di kawasan Waduk Situ Patok, apa saja hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan, serta bagaimana dampaknya terhadap ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya menjelaskan realitas empiris penegakan hukum administratif, tetapi juga memberikan masukan

strategis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas penegakan ketertiban umum di kawasan wisata strategis..

G. Metode Penelitian

Untuk memudahkan dalam memahami dan menganalisis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan secara sistematis beberapa komponen utama dalam metode penelitian. Adapun komponen metodologis dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena bertujuan memahami secara mendalam bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2021 di kawasan Waduk Situ Patok berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Metode ini dipilih agar peneliti dapat menangkap fenomena sosial secara apa adanya, termasuk pola penegakan, hambatan operasional, serta respons masyarakat terhadap tindakan Satpol-PP.

2. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah kerangka hukum yang menjadi dasar kewenangan Satpol-PP, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Permendagri Nomor 54 Tahun 2011, dan Perda Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2021. Melalui pendekatan ini, peneliti mengkaji bagaimana aturan-aturan tersebut mengatur tindakan preventif, kuratif, dan represif non-yustisial dalam menjaga ketertiban umum. Sementara itu, pendekatan sosiologis dipakai untuk melihat bagaimana norma hukum tersebut dijalankan dalam praktik, bagaimana masyarakat memahaminya, serta bagaimana dinamika sosial di kawasan wisata Situ Patok mempengaruhi efektivitas penegakan Perda.

3. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer diperoleh dari langsung dari lapangan melalui interaksi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Sumber data primer penelitian ini meliputi:

- 1) Wawancara dengan anggota Satpol PP Kabupaten Cirebon yang bertugas melakukan pengawasan dan penertiban di kawasan Waduk Situ Patok.
- 2) Wawancara dengan pejabat struktural Satpol PP (Kabid Ketertiban Umum atau Kasi Penegakan) yang memahami alur kebijakan penegakan Perda.
- 3) Wawancara dengan aparat Pemerintah Desa Setempat yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan waduk.
- 4) Wawancara dengan pelaku usaha informal (pedagang, pengelola parkir) yang terdampak penegakan Perda.
- 5) Observasi langsung terhadap aktivitas masyarakat, intensitas pelanggaran, dan pola tindakan Satpol PP di lokasi penelitian.
- 6) Dokumentasi lapangan berupa foto, video, atau catatan observasi mengenai kondisi kawasan dan tindakan penertiban.sumber data sekunder.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari dokumen, literatur dan sumber tertulis yang relevan dengan kajian implementasi perda. Sumber data sekunder meliputi:

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum.
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 3) Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Satpol PP.

- 4) Dokumen resmi Satpol PP Kabupaten Cirebon seperti laporan kegiatan, arsip penertiban, SOP penegakan, dan data patroli lapangan.
- 5) Buku, jurnal ilmiah, artikel akademik terkait penegakan hukum administratif, ketertiban umum, implementasi kebijakan, dan studi tentang Satpol PP.
- 6) Skripsi atau penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penegakan Perda dan ketertiban umum.
- 7) Berita, publikasi pemerintah daerah, atau sumber informasi lain yang mendukung pemahaman konteks sosial kawasan Waduk Situ Patok

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi lapangan, serta dokumentasi. Wawancara semi-terstruktur memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk menggali informasi lebih dalam mengenai hambatan, strategi, dan persepsi aparat dalam menjalankan fungsi penegakan Perda. Observasi dilakukan untuk mengamati langsung situasi ketertiban umum, intensitas kegiatan wisata, serta interaksi antara petugas Satpol-PP dan masyarakat. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tambahan berupa foto kegiatan, arsip penertiban, SOP Satpol-PP, serta laporan resmi instansi terkait.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman, yang terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu:

a) Reduksi data

Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, menyederhanakan, dan memfokuskan berbagai informasi penting yang diperoleh dari wawancara, observasi, serta dokumentasi terkait pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2021 oleh Satpol-PP di kawasan Waduk Situ Patok. Pada tahap ini, data yang tidak relevan

dengan fokus penelitian seperti pernyataan yang di luar konteks atau informasi yang tidak mendukung masalah penelitian dibuang, sementara data penting dikelompokkan ke dalam tema-tema seperti bentuk pelanggaran, tindakan Satpol-PP, hambatan yang dihadapi, serta respons masyarakat.

b) Penyajian data

Proses menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian naratif, tabel tematik, atau matriks sehingga hubungan antarkategori dapat dipahami dengan mudah. Melalui penyajian data ini, peneliti dapat melihat pola tindakan Satpol-PP, dinamika pelanggaran ketertiban umum, serta interaksi antara aparaturnya dan masyarakat dalam menerapkan Perda. Penyajian data juga membantu peneliti dalam menentukan fokus analisis lanjutan dan menemukan temuan lapangan yang signifikan.

c) Penarikan Kesimpulan dan verifikasi

Peneliti menyimpulkan makna dari data yang telah dianalisis dan menghubungkannya dengan kerangka teori, norma hukum, serta rumusan masalah penelitian. Verifikasi dilakukan secara terus-menerus melalui pengecekan ulang data, membandingkan temuan antar-informan, serta memastikan kesesuaian antara fakta lapangan dan interpretasi peneliti. Dengan demikian, kesimpulan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi empiris penegakan Perda di kawasan Waduk Situ Patok dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang saling berkaitan, dimulai dari pendahuluan hingga lampiran, dengan uraian sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini berisikan uraian komprehensif mengenai latar belakang masalah yang menjadi dasar pentingnya penelitian dilakukan, yakni terkait efektivitas peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2021 di Kawasan Waduk Situ Patok. Bab ini juga memuat identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah yang dirancang untuk memperjelas fokus penelitian. Selanjutnya dijelaskan tujuan penelitian, baik tujuan umum maupun khusus, serta manfaat penelitian yang mencakup manfaat teoritis dan praktis. Bab ini juga menyajikan tinjauan penelitian terdahulu sebagai landasan empiris, kerangka pemikiran yang menggambarkan alur berpikir penelitian, metode penelitian yang mencakup pendekatan, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta diakhiri dengan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: Tinjauan Teoritis

Bab ini menguraikan landasan teori yang menjadi basis analisis penelitian. Bab ini mencakup pembahasan mengenai konsep-konsep utama seperti ketertiban umum, penegakan hukum administratif, kewenangan Satpol-PP, tindakan preventif, kuratif, represif dalam hukum administrasi negara, serta teori-teori relevan seperti teori penegakan hukum Soerjono Soekanto dan teori implementasi kebijakan publik. Selain itu, bab ini juga menelaah hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan sebagai penguat analisis. Dalam konteks penelitian empiris, bab ini memuat penyusunan kerangka teoritis yang menjadi instrumen analitis dalam mengolah data lapangan.

Bab III: Deskripsi Umum Objek Penelitian

Bab ini menyajikan gambaran faktual mengenai objek penelitian, yaitu Kawasan Waduk Situ Patok Kabupaten Cirebon sebagai locus penelitian, serta institusi Satpol-PP Kabupaten Cirebon sebagai subjek pelaksana penegakan Perda. Uraian dalam bab ini meliputi latar belakang historis kawasan, struktur kelembagaan dan kewenangan Satpol-PP, kondisi

ketertiban umum, pola aktivitas masyarakat dan pelaku usaha, serta dinamika faktual yang berkaitan dengan implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2021. Deskripsi ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang utuh tentang konteks sosiologis yang memengaruhi pelaksanaan penegakan Perda.

Bab IV: Analisis dan Pembahasan

Bab ini merupakan inti skripsi yang memuat analisis mendalam terhadap data empiris hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya. Bab ini disusun untuk menjawab rumusan masalah secara sistematis, mulai dari efektivitas pelaksanaan Perda di lokasi penelitian, dampak penegakan Perda terhadap ketertiban dan kenyamanan masyarakat, hingga hambatan-hambatan yang dihadapi Satpol-PP dalam proses penegakan hukum administratif. Analisis dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pembahasan dilakukan secara argumentatif, logis, dan berbasis temuan lapangan.

Bab V: Penutup

Bab ini memuat kesimpulan yang disusun secara ringkas, padat, dan proporsional sebagai jawaban langsung atas rumusan masalah penelitian. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis pada Bab Empat dan mencerminkan temuan-temuan utama penelitian terkait peran Satpol PP dalam penegakan Perda. Selain itu, bab ini juga menyampaikan saran-saran yang bersifat aplikatif bagi pihak terkait, termasuk Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Satpol PP, saran teoretis untuk pengembangan kajian akademik, serta rekomendasi implementatif untuk perbaikan kebijakan penegakan ketertiban umum di masa mendatang.

Daftar Pustaka

Memuat seluruh referensi yang digunakan dalam penyusunan skripsi, baik berupa buku, jurnal, dokumen resmi, maupun sumber daring, disusun sesuai dengan gaya sitasi yang ditentukan.

Lampiran

Berisi dokumen pelengkap seperti pedoman wawancara, transkrip hasil wawancara, data tabulasi, surat izin penelitian, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan isi skripsi.

